



PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk
("Perseroan"/ the "Company")

**P E N G U M U M A N
R A P A T U M U M P E M E G A N G S A H A M
T A H U N A N**

**ANNOUNCEMENT
A N N U A L G E N E R A L M E E T I N G O F
S H A R E H O L D E R S**

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") secara fisik dan elektronik melalui sistem elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), pada:

The Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held physically and electronically through an electronic system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a provider of electronic GMS in accordance with Article 8 of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")) Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"), on:

**Hari, Tanggal/ Day, Date: Selasa/Tuesday, 28 Juni 2022/ June 28, 2022
Waktu/Time: 09.00 - 12.00 Waktu Indonesia Barat/ 09.00 AM - 12.00 PM Western Indonesian Time**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 21 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 *juncto* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), pemanggilan RUPST yang mencantumkan mata acara RUPST akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia RUPS secara elektronik pada tanggal **6 Juni 2022**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 ayat 2 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **3 Juni 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemegang rekening efek yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek

In compliance with Article 19 paragraph 21 and 25 of the Company's Articles of Association and Article 17 and Article 52 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the invitation for the AGMS which includes the AGMS agendas will be announced on the website of the Company, the website of the Indonesia Stock Exchange, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a provider of electronic general meetings of shareholders ("GMS") on **June 6, 2022**.

Pursuant Article 13 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph 2 of POJK 15/2020, the Shareholders who are entitled to attend the AGMS are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **June 3, 2022** as at 4 P.M. Western Indonesian Time and the securities account holders of the Company registered in the securities sub-account of PT

Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal **3 Juni 2022**.

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPST dan usulan tersebut hanya akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPST.

Sehubungan dengan mata acara RUPST yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen, dalam hal kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, maka rapat kedua direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama diselenggarakan.

Kuorum pengambilan keputusan sehubungan dengan mata acara yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen adalah sebagai berikut:

1. Rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
2. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, rapat kedua dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota dewan

Kustodian Sentral Efek Indonesia during the closing of shares trading on the Indonesian Stock Exchange (IDX) on **June 3, 2022**.

Shareholders may propose items for the AGMS agenda and the proposal can only be included in the AGMS agenda if it fulfills the requirement under Article 12 paragraph 18 of the Company's Articles of Association with due observance of Article 16 of POJK 15/2020 and is received by the Board of Directors of the Company at no later than 7 (seven) calendar days prior to the invitation date of the AGMS.

In connection with AGMS agenda items that require the approval of the independent shareholders, in the event that the required quorum of attendance of the independent shareholders is not obtained at the first meeting, the second meeting is planned to be held within a period of no later than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty-one) days after the first meeting is held.

The decision-making quorum regarding the agenda that requires the approval of independent shareholders is as follows:

1. The meeting may be held if the meeting is attended by more than ½ (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controlling shareholders.
2. The decision of the meeting as referred to in number 1 is valid if it is approved by more than ½ (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controlling shareholders.
3. In the event that the quorum as referred to in number 1 is not reached, a second meeting may be held if the meeting is attended by more than ½ (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members

- komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
4. Keputusan rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam rapat kedua.
 5. Dalam hal kuorum kehadiran pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 6. Keputusan rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam rapat ketiga.
- of the board of commissioners, major shareholders, or controlling shareholders.
4. The decision of the second meeting is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controlling shareholders who are present at the second meeting.
 5. In the event that the quorum of attendance at the second meeting as referred to in number 3 is not reached, the third meeting may be held provided that the third meeting is valid and entitled to make decisions if attended by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholders of shares with valid voting rights, in a quorum of attendance determined by the OJK at the request of the Company.
 6. The decision of the third meeting is valid if it is approved by the independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controlling shareholders who are present at the third meeting.

Dalam rangka mencegah laju transmisi/penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta memperhatikan POJK 15/2020 serta POJK 16/2020, Perseroan akan mengadakan RUPST secara fisik dan elektronik, di mana kehadiran fisik akan dibatasi sesuai dengan ketentuan yang akan dirinci dalam pemanggilan RUPST. Oleh karena itu, Perseroan sangat mengimbau Pemegang Saham untuk mewakilkan kehadirannya dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh

In order to prevent the transmission/spread of the Corona Virus Disease (COVID-19) and in accordance with the Guidelines for the Prevention and Control of COVID-19 and with due observance of POJK 15/2020 and POJK 16/2020, the Company will convene the AGMS physically and electronically, whereas physical attendance will be limited in accordance with the provisions that will be detailed in the AGMS invitation. Therefore, the Company strongly urges Shareholders to present their presence by providing electronic authorization (e-Proxy) to an independent representative appointed by the Company through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as the

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri RUPST dan memberikan suara dalam RUPST secara elektronik. Adapun rincian mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik akan dirinci dalam pemanggilan RUPST. Untuk Pemegang Saham yang memegang saham dalam bentuk warkat, maka pemberian kuasa hanya dapat dilakukan dengan memberikan kuasa secara konvensional dimana formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.gotocompany.com>) dan mengirimkan asli surat kuasa tersebut beserta salinan dokumen pendukungnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom yang beralamat di Hayam Wuruk St No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10120. Adapun rincian mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik dan konvensional akan dirinci dalam pemanggilan RUPST.

mechanism of electronic power of attorney to attend and vote in the AGMS. For Shareholders who hold shares in scrip form, the power attorney can only be granted conventionally by downloading the power attorney form through the Company's website (<https://www.gotocompany.com>) and deliver the original executed power of attorney and the copy of the requirement documents to the Company's Share Registrar, PT Datindo Entrycom, having its address at Hayam Wuruk St No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10120. Further detail on the procedure and method of electronic and conventional authorization will be conveyed in details in the AGMS invitation.

Jakarta, 20 Mei 2022 / May 20, 2022
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Direksi / Board of Directors